



PENGAKUAN HUTAN ADAT DALAM SKEMA PERHUTANAN SOSIAL

Sri Nurhayati Qodriyatun*

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat merupakan hutan milik masyarakat hukum adat (MHA) tidak termasuk dalam kategori hutan negara. Namun, kebijakan pemerintah yang mengintegrasikan hutan adat dalam skema perhutanan sosial melalui PP Nomor 23 Tahun 2021 dan Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 belum sepenuhnya mengimplementasikan putusan MK. Kebijakan ini mengubah pengakuan hak menjadi izin kelola yang bersifat administratif, sehingga membatasi kedaulatan masyarakat adat atas wilayahnya. Kajian ini bertujuan mengidentifikasi sejumlah kelemahan kebijakan pengakuan hutan adat dalam skema perhutanan sosial, seperti ketidakjelasan status hutan adat, prosedur pengukuran MHA yang kompleks, serta belum adanya mekanisme penyelesaian konflik yang efektif. Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI perlu memastikan revisi UU Kehutanan menegaskan hutan adat sebagai hutan hak komunal yang terpisah dari skema perhutanan sosial guna menjamin kedaulatan MHA serta keadilan sosial dan ekologis.

Pendahuluan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat menegaskan bahwa hutan adat tidak lagi bagian dari hutan negara, melainkan wilayah yang berada di bawah kewenangan masyarakat hukum adat (MHA). Untuk itu, negara berkewajiban mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat sepanjang keberadaannya masih ada.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengatur hutan adat dalam skema perhutanan sosial, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (PP Penyelenggaraan Kehutanan) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Permen LHK Pengelolaan Perhutanan Sosial). Skema ini memberikan akses legal bagi masyarakat, termasuk MHA, untuk mengelola dan memanfaatkan hutan secara berkelanjutan.

Sejak 2016 hingga Juli 2025, pemerintah telah menetapkan 160 unit hutan adat seluas 333.687 ha yang melibatkan 83 ribu kepala keluarga di 41 kabupaten dan 19 provinsi

*) Analis Legislatif Ahli Muda Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: sri.qodriyatun@dpr.go.id

(Kementerian Kehutanan Republik Indonesia [Kemenhut RI], 2025). Pemerintah juga menargetkan tambahan 70.688 ha hutan adat pada tahun 2025 (Violetta, 2025). Hal ini sebagai bentuk komitmen pembangunan berkelanjutan yang berpihak kepada masyarakat dan alam (Safitri, 2025).

Meskipun pengakuan hutan adat memperkuat hak kelola, namun kebijakan ini belum mampu mengatasi konflik lahan sepenuhnya (Gunawan & Supriyadi, 2023). Kajian ini menelaah penyebab lemahnya efektivitas hutan adat dalam skema perhutanan sosial, serta menawarkan rekomendasi perbaikan kebijakan agar Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dapat diimplementasikan secara utuh dan berkeadilan.

Hutan Adat dalam Skema Perhutanan Sosial

Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 menjadi dasar hukum penting yang mendorong pemerintah menerbitkan sejumlah regulasi terkait pengelolaan hutan adat. Tindak lanjut dari putusan tersebut diwujudkan melalui PP Penyelenggaraan Kehutanan dan Permen LHK Pengelolaan Perhutanan Sosial. Kedua regulasi ini menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, selaras dengan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. Dalam Pasal 1 angka 7 PP Penyelenggaraan Kehutanan, hutan adat merupakan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat (MHA), sepanjang kelembagaan MHA yang mengelola masih ada (Pasal 237). Hutan adat bisa berasal dari hutan negara dan bukan hutan negara (Pasal 233), di mana hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (Pasal 1 angka 4).

Lebih lanjut, pemerintah memasukkan pengelolaan hutan adat ke dalam skema perhutanan sosial bersama Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Kemitraan Kehutanan. Skema ini memberikan akses legal bagi MHA untuk mengelola hutan secara berkelanjutan dengan memerhatikan fungsi lindung, produksi, dan konservasi.

Berdasarkan Pasal 64 Permen LHK Pengelolaan Perhutanan Sosial, MHA yang berhak mengelola hutan adat harus berbentuk paguyuban, memiliki kelembagaan adat dengan pranata dan perangkat hukum yang ditaati, wilayah adat yang jelas, serta tradisi pemanfaatan hutan secara turun-temurun untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Keberadaan MHA harus dikukuhkan melalui peraturan daerah atau keputusan kepala daerah (Pasal 63) sebelum dapat mengajukan permohonan penetapan hutan adat kepada Menteri. Penetapan ini dilakukan setelah verifikasi lapangan oleh tim terpadu dan dapat berupa penetapan hutan adat maupun wilayah indikatif hutan adat (Pasal 66–71).

Kelemahan Pengakuan Hutan Adat dalam Skema Perhutanan Sosial

Pengakuan hutan adat dalam skema perhutanan sosial ternyata belum mampu sepenuhnya menyelesaikan konflik lahan di berbagai komunitas adat (Gunawan & Supriyadi, 2023). Beberapa kelemahan kebijakan menjadi penyebab utamanya. *Pertama*, terjadi pergeseran dari pengakuan hak menjadi pemberian izin kelola. Padahal, Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012

menegaskan hutan adat adalah hutan hak milik MHA, bukan bagian dari hutan negara. Namun, skema perhutanan sosial justru menempatkan MHA hanya sebagai penerima hak kelola melalui mekanisme perizinan (Kadir & Hippy, 2025). Akibatnya, pengakuan bersifat administratif, bukan substantif.

Kedua, syarat administratif sebagaimana diatur Pasal 63–65 Permen LHK Pengelolaan Perhutanan Sosial menuntut pengukuhan MHA melalui peraturan daerah atau keputusan kepala daerah, yang kerap terkendala birokrasi dan kepentingan politik (Basyar et al., 2024; Muhammad & Adha, 2025). Bahkan, verifikasi lapangan juga menimbulkan tekanan terhadap terhadap masyarakat adat (Susetyo, 2023).

Ketiga, Pasal 233 PP Penyelenggaraan Kehutanan menyebabkan ambiguitas status hutan adat karena dapat berasal dari kawasan hutan negara, sehingga rawan tumpang tindih klaim (Fitri & Firdaus, 2024). Selain itu, belum adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang independen memperparah konflik, dengan 121 kasus tercatat sepanjang 2024 (Jovina, 2025). Kondisi ini memperlihatkan bahwa skema perhutanan sosial cenderung melemahkan kelembagaan adat dan mengubah hubungan masyarakat adat dengan hutan menjadi kontraktual dengan negara (Gunawan & Supriyadi, 2023).

Perbaikan Regulasi Hutan Adat

Untuk mewujudkan pengakuan hutan adat sesuai semangat Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, kebijakan pemerintah perlu diarahkan agar benar-benar menempatkan MHA sebagai pemilik sah hutan adat, bukan sekadar penerima izin kelola. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memisahkan hutan adat dari program perhutanan sosial yang selama ini bersifat administratif. Hutan adat harus diatur dalam kebijakan tersendiri yang menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak penuh untuk mengelola dan memanfaatkan hutan di wilayahnya secara turun temurun.

Proses pengakuan masyarakat adat dan wilayahnya perlu dibuat lebih sederhana, cepat, dan berpihak kepada masyarakat, misalnya melalui keputusan kepala daerah yang dilengkapi peta wilayah hasil pemetaan partisipatif. Data wilayah adat tersebut perlu dimasukkan dalam *one map policy* (kebijakan satu peta nasional) agar tidak terjadi tumpang tindih klaim antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Selain itu, perlu dibentuk lembaga mediasi independen untuk menyelesaikan sengketa lahan dengan pendekatan dialog dan penghormatan terhadap nilai adat.

Penguatan kelembagaan adat menjadi kunci agar masyarakat mampu mengelola hutan secara berkelanjutan. Negara sebaiknya hadir sebagai pendukung melalui pendampingan, pelatihan, dan akses pembiayaan yang adil. Dengan cara ini, hutan adat dapat menjadi sumber kesejahteraan dan pelestarian lingkungan, sekaligus simbol kedaulatan masyarakat adat atas ruang hidupnya.



Penutup

Pengakuan hutan adat merupakan langkah penting mewujudkan keadilan ekologis dan sosial bagi masyarakat hukum adat. Namun, kebijakan yang menempatkan hutan adat dalam skema perhutanan sosial masih menyisakan ketimpangan relasi negara dan masyarakat adat. Ke depan, kebijakan perlu menegaskan pemisahan hutan adat dan hutan negara, serta memastikan hutan adat diakui sebagai wilayah hak milik komunal yang dikelola berdasarkan nilai-nilai adat dan prinsip keberlanjutan. Pemerintah perlu membangun sistem pengakuan yang sederhana, transparan, dan memperkuat lembaga adat, disertai mekanisme penyelesaian konflik yang independen.

Komisi IV DPR RI memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa substansi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 diintegrasikan sepenuhnya dalam revisi UU Kehutanan. Revisi UU Kehutanan hendaknya menegaskan hutan adat sebagai hutan hak, bukan hutan negara, menetapkan mekanisme pengakuan dan perlindungan yang jelas terhadap MHA, serta memastikan perlindungan hukum atas wilayah adat. Langkah ini akan memperkuat kedaulatan masyarakat adat dan menjaga kelestarian hutan Indonesia.



Referensi

- Basyar, T. Q., Arfa'i, A., & Iswandi, I. (2024). Analisis pengelolaan hutan adat pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-X/2012. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(1), 30–45. <https://doi.org/10.22437/limbago.v4i1.20000>
- Fitri, R. M. N., & Firdaus, S. U. (2024). Analisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-X/2012 dalam memberikan kedudukan dan perlindungan terhadap hutan adat. *RES PUBLICA: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*. 8(1), 87–98.
- Gunawan, J., & Supriyadi. (2023). Problematika pengelolaan hutan adat melalui perhutanan sosial berdasarkan peraturan menteri LHK no. 9 tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)*, 8(2), 1382–1391. <https://doi.org/10.58258/jime.v9i1.5101>
- Jovina, A. (2025, Juni 10). Konflik masyarakat adat paling sering terjadi di 7 sektor ini. *Goodstats*. <https://data.goodstats.id/statistic/konflik-masyarakat-adat-paling-sering-terjadi-di-7-sektor-ini-RwK11>
- Kadir, M. I., & Hippy, J. (2025). Hutan adat pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-X/2012: Konsekuensi hukum dan otoritas pemanfaatan oleh masyarakat. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(1), 828–837.
- Kemenhut RI. (2025, Agustus 9). *Menhut: Sudah sekitar 400 ribu hektare hutan adat diakui, bukti komitmen pemerintahan Prabowo* [Siaran Pers Nomor: SP.161/HUMAS/PP/HMS.3/8/2025]. <https://www.kehutanan.go.id/news/article-69>
- Muhammad, A., & Adha, M. Y. (2025). Hutan adat skema perhutanan sosial salah satu penguatan masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam. *Jurnal Hukum Sehasen*. 11(1), 229–236.
- Safitri, E. (2025, September 15). Menhut bentuk tim percepatan penetapan hutan adat, libatkan akademisi-LSM. *detikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-8112775/menhut-bentuk-tim-percepatan-penetapan-hutan-adat-libatkan-akademisi-lsm>
- Susetyo, P. D. (2023, Februari 14). 5 hambatan pengakuan hutan adat. *Forest Digest*. <https://www.forestdigest.com//detail/2148/pengakuan-hutan-adat>
- Violleta, P. T. (2025, Agustus 7). Kemenhut kejar penetapan hutan adat seluas 70.688 ha selesai 2025. *Antaranews*. <https://www.antaranews.com/berita/5022321/kemenhut-kejar-penetapan-hutan-adat-seluas-70688-ha-selesai-2025>

